

PROPOSAL

MOHON BANTUAN BIBIT IKAN DAN PAKAN

(Diketikkan
maksud
permohonan)

FOTO KOLAM/ LUBUK LARANGAN/ AKTIVITAS PERIKANAN

DIAJUKAN OLEH :

POKDAKAN/POKLAHSAR/UPR/POKMASAWAS

“?????????????????”

(Ketikkan jenis
kelompok dan
nama
kelompok)

LUBUK PERAKU PEKONINA, ALAM PAUH DUO
KECAMATAN PAUH DUO
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2023

(Ketikkan
alamat
kelompok
yang
mengajukan
proposal)

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Sasaran
 - C. Aset Yang Dimiliki
2. KERAGAMAN POKLAHSAR
 - A. Identitas Poklahsar
 - B. Jumlah dan Susunan Pengurus
3. MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
 - A. Masalah
 - B. Pemecahan Masalah
4. PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran
5. LAMPIRAN
 - A. Berita Acara Pendirian poklahsar
 - B. Akta Pengukuhan poklahsar
 - C. Struktur poklahsar
 - D. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga poklahsar

Daftar isi di
sesuaikan
dengan isi
yang ada di
dalam
proposal



POKDAKAN/POKLAHSAR/UPR/POK MASWAS “????????????????????????????????”

LUBUK PERAKU PEKONINA, ALAM PAUH DUO
KECAMATAN PAUH DUO, KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode Pos : 27776

(Kop surat
menyesuaikan
nagari
masing-
masing)

Nomor : / / 2023 Pekonina, Juni 2023
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Hal : **Mohon Bantuan Bibit Ikan dan Pakan** (Diketikkan maksud permintaan)

Kepada Yth : Ibu Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan (Alamat berikut
dan Perikanan diperuntukkan ke
Di pemkab)

Padang Aro

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuhu

Harapan dan do'a kami semoga Ibu beserta pegawai di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan selalu berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan dalam lindungan الله SWT, amin.

Berkaitan dengan rencana kerja Pokdakan/Poklahsar/UPR/Pokmaswas
???????????????????? yang berada di :

Jorong : Lubuk Peraku Pekonina
Nagari : Alam Pauh Duo
Kecamatan : Pauh Duo
Kabupaten : Solok Selatan

Bahwa dalam melaksanakan program perikanan dari Bapak Bupati Solok Selatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan di Kabupaten Solok Selatan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan bibit ikan dan pakan untuk keberlangsungan kegiatan budidaya perikanan bagi kelompok ??????????????????.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan usulan proposal dari pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas?????????. Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas perhatian Bapak/Ibu Kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami Pokdakan/Poklahsar/UPR/Pokmaswas “????????????????????”

Kepala Jorong Lubuk Peraku Pekonina

Ketua,

.....

“????????????????????”

Diketahui Oleh :

Penyuluh Perikanan,
Kecamatan ??????????

Pj Wali Nagari ??????????

(Ditandatangani
secara lengkap
dan jelas
dengan tinta
basah)

????????????????????

NIP. ?????????????????

.....

Mengetahui :
Camat Pauh Duo

.....



POKDAKAN/POKLAHSAR/UPR/POK MASWAS "????????????????????"

LUBUK PERAKU PEKONINA, ALAM PAUH DUO
KECAMATAN PAUH DUO, KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode Pos : 27776

Surat
permohonan
dibuat
menjadi dua
versi

Nomor : / / 2023 Pekonina, Juni 2023
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Hal : Mohon Bantuan Bibit Ikan dan Pakan

Ini ditujukan untuk provinsi
sumatera barat

Kepada Yth : Bapak/Ibu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat
Cq. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Di

Tempat

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuhu

Harapan dan do'a kami semoga Ibu beserta pegawai di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan selalu berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan dalam lindungan الله SWT, amin.

Berkaitan dengan rencana kerja Pokdakan/Poklahsar/UPR/Pokmaswas
???????????????????? yang berada di :

Jorong : Lubuk Peraku Pekonina
Nagari : Alam Pauh Duo
Kecamatan : Pauh Duo
Kabupaten : Solok Selatan

Bahwa dalam melaksanakan program perikanan dari Bapak Bupati Solok Selatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan di Kabupaten Solok Selatan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan bibit ikan dan pakan untuk keberlangsungan kegiatan budidaya perikanan bagi kelompok ??????????????????.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan usulan proposal dari pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas?????????. Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas perhatian Bapak/Ibu Kami ucapkan terimakasih.

Hal ini bertujuan
agar proposal tidak
hanya ditujukan
dalam satu instansi
kab/kota, tetapi
dapat juga diajukan
untuk pemerintah
provinsi

Hormat kami Pokdakan/Poklahsar/UPR/Pokmaswas “????????????????”

Kepala Jorong Lubuk Peraku Pekonina

Ketua,

.....

“????????????????”

Diketahui Oleh :

Penyuluh Perikanan,
Kecamatan ????????????

Pj Wali Nagari ??????????

????????????????????

NIP. ?????????????????

.....

Mengetahui :
Camat Pauh Duo

.....

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program pemerintah dalam usaha pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Solok Selatan harus mendapatkan perhatian khusus di dalam segala sektor. Sektor perikanan menjadi salah satu sektor penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat karbagna kualitas dan kuantitas ikan yang bernilai tinggi baik untuk diperdagangkan maupun dikonsumsi oleh masyarakat. Perlu kirannya untuk menyusun suatu konsep yang pada akhirnya berakibat tercapainya kesejahteraan bagi anggota pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas ????????. Dengan terealisasinya permohonan ini, pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas diharapkan :

(Berikut ini merupakan penjelasan secara umum dasar kenapa membutuhkan bantuan)

1. Anggota pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas ?????????????? dapat melakukan kegiatan usaha perikanan
2. Kelompok dengan prospek perkembangan yang lebih baik
3. pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas ?????????????? dapat menerima dan memanfaatkan program DPKPP (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan) sesuai dengan luas dan kapasitas sarana yang tersedia di pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas
4. Anggota kelompok dapat meningkatkan ekonomi dengan usaha kelompok yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan anggota pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas ??????????????.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas ??????????????
- b. Meningkatnya minat masyarakat khususnya pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas ?????????????? dalam melaksanakan usaha budidaya perikanan
- c. Terjalinnnya Hubungan yang baik antara masyarakat khususnya pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas ?????????????? dengan DPKPP
- d. Tercapainya program pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perikanan.

(Tuuan dan sasaran dapat menyesuaikan dengan hal yang dibutuhkan dan tidak terpaku pada kalimat disamping)

2. Sasaran

- a. Peningkatan pengetahuan anggaran kelompok maupun masyarakat tentang pengelolaan dan manfaat sehingga menimbulkan motivasi untuk melakukan usaha budidaya perikanan
- b. Lahan dan pdan potensi kelompok yang masih kosong dapat dimanfaatkan secara optimal
- c. Kelompok diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak untuk mensukseskan program dari pemerintah kedepannya
- d. Terlaksananya sistem pengelolaan usaha budidaya sesuai dengan

C. ASET YANG DIMILIKI

1. Buku administrasi
2. Kas anggota sebanyak Rp 500.000, (Lima ratus ribu rupiah)
3. Anggota pokdakan Mina Tirta Lestari

(Diketikkan asset yang dimiliki oleh kelompo)

II. KERAGAMAN POKDAKAN/POKLAHSAR/UPR/POKMASWAS

A. IDENTITAS POKDAKAN/POKLAHSAR/UPR/POKMASWAS

1. Nama kelompok :
2. Alamat kelompok :
3. Tanggal berdiri :
4. Jumlah anggota : min 8 orang

(Diketikkan identitas kelompok)

B. NAMA KELOMPOK POKDAKAN/POKLAHSAR/UPR/POKMASWAS

Pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas ???????????? mempunyai pengurus sebanyak 3 orang :

1 orang ketua

1 orang sekretaris

1 orang bendahara

4 orang anggota kelompok

Permasalahan dijelaskan secara rinci agar menjadi tolok ukur diterim atau tidaknya permohonan tersebut

III. MASALAH DAN PEMECAHAN

A. MASALAH

1. Lemahnya sarana permodalan dan lemahnya perekonomian anggota pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas ????????????
2. Sangat tingginya pembinaan dari dinas terkait tentang pelaksanaan dan mekanisme pengembangan usaha kelompok
3. Belum terjalinnya sistem kemitraan yang berkelanjutan anatara pelaku usaha dengan kelompok pengelola pembudidaya ikan
4. Kurangnya bapak angkat dalam permodalan untuk pengembangan usaha kelompok

B. PEMECAHAN

1. Kelompok diberikan bantuan modal demi terciptanya kesejahteraan pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas
 - a. Kelompok diberikan bantuan alat dengan prioritas sebagai berikut :

Berikut ini dijelaskan apa saja prioritas sarana/prasarna yang dibutuhkan oleh kelompok.

No	Nama Alat	Ukuran	Jumlah
1	Mesin Pengaduk Rendang	10-15 Kg	1 buah
2	Mesin Parut Kelapa	200 Butir Kelapa	1 buah

Berikut ini adalah contoh rincian kebutuhan bantuan yang nantinya harus sejalan dengan RAB (rancangan anggaran biaya).

3	Mesin Penggiling Bumbu Stainless	8 Inci – Tiga Ring	1 buah
4	Rak Peralatan Stainless	4 susun	1 buah
5	Meja Stainless	WK-100	1 buah
6	Panci Stainless	Diameter \pm 1 meter	3 buah

2. Tercapainya pembinaan serius dari pihak dinas terkait dalam pengelolaan dan pengembangan usaha
3. Dilakukan pemantauan ke Pokdakan/poklamsar/UPR/pokmaswas
4. Terjadinya kesinambungan bantuan permodalan dari pemerintah

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terealisasinya bantuan bibit ikan dan pakan ini akan menyebabkan anggota dapat melaksanakan usaha kelompok dengan sistem dan permodalan yang seimbang. Selain itu program ini juga akan menambah motivasi masyarakat dalam melakukan kegiatan budidaya perikanan sehingga berpeluang mendapatkan program pemerintah secara berkelanjutan.

B. SARAN

Pembinaan terhadap pokdakan dapat dilaksanakan secara berkala, pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas juga diberikan bantuan permodalan yang memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan usaha budidaya perikanan dengan baik.

Hormat Kami Pokdakan/poklahsar/UPR/pokmaswas ????????????

Kepala Jorong
????????????????????

Ketua,

.....

??????????????



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KECAMATAN SANGIR
NAGARI LUBUK GADANG

Jalan Raya Lubuk Gadang

Telp. 0755-583

Kode Pos 27778

**SURAT KETERANGAN
PENGUKUHAN KELOMPOK TANI**

Nomor : 03 /SKPKT/WN-LBG/V-2023

Kelompok harus
memiliki surat
keterangan pengukuhan
dari pemerintah nagari

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Wali Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir mengukuhkan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklahsar) Berkah Bersama yang beranggota 10 (Sepuluh Orang).

POKLAHSAR BERKAH BERSAMA


Dengan jenis usaha Pengelompokan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklahsar) Berkah Bersama yang berlokasi di Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir dengan Pengurus:

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ERMANELI	Ketua	Jumlah Anggota 10 Orang
2.	NOVA SURIANTI	Sekretaris	
3.	RANI SARIVA	Bendahara	

Berdasarkan Hasil Musyawarah Kelompok Poklhsar Berkah Bersama ini sudah berdiri sejak Tanggal 25 Mei 2023 dan aktif Sampai Sekarang di Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Demikianlah surat keterangan pengukuhan kelompok Poklahsar Berkah Bersama ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berikut ini adalah salah
satu contoh
pengukuhan dari
poklahsar perikanan.

Pj. Wali Nagari

ABDUL BASSE
NIP. 197103161993031001
KEC. SANGIR

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Solok Selatan di Padang Aro
2. Kepala Dinas Pertahut Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
3. Camat Sangir di Lubuk Gadang
4. Kepala UPTD Pertanian Kec. Sangir di Lubuk Gadang



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KECAMATAN PAUH DUO
WALI NAGARI ALAM PAUH DUO**

**SURAT KETERANGAN
PENGUKUHAN POKDAKAN (KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN)**

Nomor: / / / -2023

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA
POKDAKAN MINA TIRTA LESTARI**

**JORONG LUBUK PERAKU PEKONINA, NAGARI ALAM PAUH DUO
KECAMATAN PAUH DUO
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

(Berikut ini merupakan
SK yang wajib ada di
dalam proposal yang
disahkan oleh wali
nagari
Format dapat
menyesuaikan dengan
tempat masing-masing)

- Menimbang : a. Bahwa dalam pembinaan Masyarakat dalam pengelolaan Kelompok Poklaksar secara umum di Nagari Lubuk gadang utara sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat
- b. Bahwa untuk tepatnya sasaran masyarakat yang akan dibina perlu ditetapkan susunan Pengurus Anggota Kelompok Poklaksar di nagari Lubuk gadang utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Solak Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Inndonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik • Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Desa menjadi Kelurahan.
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang • Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Nagari Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Propinnsi Sumatera Barat Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Nagari (Lembaran Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Nagari Kabupaten Solok Selatan Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nagari Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kabupaten Solok Selatan tahun 2012.
16. Peraturan Bupati Solok selatan nomor 8 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dana desa setiap nagari kabupaten solok selatan .

Memperhatikan : Hasil Rapat Anggota Kelompok Poklahsar S3 dalam acara pembentukan Kelompok.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Susunan Pengurus dan Anggota "Poklahsar Solok selatan sejahtera" sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini
2. Segala sesuatu yang masih belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut dikemudian hari.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perubahan menurut semestinya.

Ditetapkan di :
Tanggal : Juni 2023.
Wali Nagari,

.....
Nip.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro
2. Bapak Ka.Dinas Pertanian, Ketahanan pangan dan Perikanan Kab. Solok Selatan di Padang Aro
3. Bapak Camat Pauh Duo di Pauh Duo
4. Wali nagari
5. Arsip.....

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI ALAM PAUH DUO

NOMOR : / / /2023

TANGGAL : Juni 2023

TENTANG : Penetapan Susunan Pengurus dan Anggota Pokdakan Mina Tirta Lestari

Nama Kelompok : ????????????????

Tempat : ??????????????????

Susunan Pengurus :

Ketua : ??????????

Sekretaris : ??????????

Bendahara : ??????????

Berikut ini diisikan data
kelompok

Seksi-Seksi:

- | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| 1 | Seksi Teknis | : | ???????????????? |
| 2 | Seksi Usaha dan Budidaya | : | ?????????
????????? |
| 3 | Seksi Humas | : | ???????????????? |

POKDAKAN/POKLAHSAR/POKMASWAS ????

JORONG LUBUK PERAKU PEKONINA NAGARI ALAM PAUH DUO

KECAMATAN PAUH DUO

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Jln. Raya Muara Labuh

Kode Pos : 27776

STRUKTUR PENGURUS

POKDAKAN/POKLAHSAR/UPR/POKMASWAS ????????

PEMBINA

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kepala Bidang Perikanan

Penyuluh Perikanan Kecamatan Pauh Duo

(Struktur pengurus
wajib ada dan tersusun
seperti konsep
disamping)

PENASEHAT

Wali Nagari Alam Pauh Duo

KETUA

???????

SEKRETARIS

???????????

BENDAHARA

?????????????

ANGGOTA

???????????
??????????????
?????????????
?????????????



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KECAMATAN PAUH DUO
WALI NAGARI ALAM PAUH DUO

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pj. Walinagari Alam Pauh Duo
Alamat :

(Surat Keterangan
domisili yang
menyatakan seluruh
anggota merupakan
masyarakat yang
bersangkutan)

Menerangkan bahwa :

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	???????	Lubuk Peraku Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo	Sopir
2	???????????	Lubuk Peraku Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo	Mengurus Rumah Tangga
3	???????????	Lubuk Peraku, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo	Mengurus Rumah Tangga
4	?????????	Lubuk Peraku Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo	Pedagang
5	?????????	Lubuk Peraku, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo	Petani/Pekebun
6	?????????	Lubuk Peraku, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo	Mengurus Rumah Tangga
7	???????????	Lubuk Peraku Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo	Mengurus Rumah Tangga
8			
9			
10			



ANGGARAN DASAR Pokdakan/Poklahsar/Pokmaswas “????????”

Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga
adalah sebuah pedoman
yang berisi tentang aturan-
aturan yang diperlukan
untuk semua anggota di
dalam suatu kegiatan

PEMBUKAAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki nilai yang positif pada awal triwulan I tahun 2023. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03%, yang meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01%. Perekonomian yang baik harus dilanjutkan dengan proses pembangunan secara terus-menerus dalam menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, perlu dibentuk sebuah sarana dan wadah organisasi yang mengacu pada keputusan presiden RI No. 83 tanggal 15 Juni 1988 tentang kebebasan berserikat dan membentuk organisasi yang disertai dengan rasa tanggungjawab.

Maka dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa kami menyatakan terbentuknya Pokdakan “Mina Tirta Lestari” dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Pokdakan/Poklahsar/Pokmaswas/UPR “?????????????”.

Pasal 2

Kedudukan

Pokdakan/Pokmaswas/Poklahsar/UPR “?????????????” berkedudukan di Lubuk Peraku Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Waktu

Pokdakan/Poklahsar/Pokmaswas/UPR “?????” didirikan pada tanggal 19 Juni 2023 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB II

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pokdakan/Poklahsar/Pokmaswas/UPR “??????” adalah organisasi yang berbentuk Kelompok.

Pasal 5

Kedaulatan

Kedaulatan Organisasi berada ditangan anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui musyawarah

BAB III

AZAS DAN SIFAT

Pasal 6

Azas

Pokdakan/Poklahsar/Pokmaswas/UPR “??????” memiliki azas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 7

Pokdakan/Poklahsar/Pokmaswas/UPR “??????” adalah Organisasi yang bersifat Mandiri-Demokratis dan Gotong Royong.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

Tujuan

1. Turut serta mendukung program pemerintah khususnya dalam meningkatkan ekonomi keraknyatan.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Pasal 9

Usaha

1. Membangun pikiran positif dan kesadaran berorganisasi.
2. Membangun organisasi dan anggota yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, penindasan dan kekerasan.
3. Memperjuangkan kebijakan ekonomi yang memihak kepada yang lemah dan mendukung terciptanya keadilan sosial dan kemakmuran terutama bagi anggota dan masyarakat luas umumnya.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

Peraturan keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Kewajiban Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

MASA JABATAN BADAN PENGURUS

Pasal 12

1. Pokdakan/Poklahsar/Pokmaswas/UPR ini dirumuskan dan dikemukakan oleh suatu badan pengurus yang diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah atas persetujuan pendamping kelompok.
2. Banyaknya anggota pengurus tergantung pada kebutuhan, akan tetapi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang pengurus dan diantaranya seorang bendahara.
3. Pembagian tugas dan pekerjaan anggota pengurus akan ditetapkan dalam musyawarah kelompok pengurus dengan peraturan yang ditetapkan oleh pendamping.
4. Penggantian anggota pengurus karena ada yang minta berhenti atau meninggal dunia ataupun karena sebab lainnya maka dilakukan musyawarah kelompok.
5. Musyawarah kelompok dapat mengangkat dewan penasehat, dewan pelindung, dan keanggotaan kehormatan bila dianggap perlu.
6. Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus:
 - a. Anggota Pokdakan/Poklahsar/Pokmaswas/UPR
 - b. Dapat membaca dan menulis
 - c. Mempunyai sifat-sifat kepemimpinan
 - d. Jujur dan bertanggungjawab
 - e. Mempunyai masa jabatan selama 3 tahun
7. Untuk pertama kalinya musyawarah kelompok telah mengangkat anggota pengurus yaitu:
 - Ketua : ??????
 - Sekretaris : ??????
 - Bendahara : ??????

BAB VII
SANKSI, PEMBERHENTIAN, PEMBELAAN DIRI
DAN PEMBEKUAN KE PENGURUS

Pasal 13
Sanksi Pengurus

1. Pengurus Kelompok dapat dikenakan sanksi kelompok karena melakukan tindakan indisipliner, seperti:
 - a. Tidak pernah aktif selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - b. Melalaikan kewajiban selaku pengurus sebagaimana diatur pada pasal 6 Anggaran Rumah tangga.
 - c. Terbukti menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan sendiri.
 - b. Terbukti menyalahgunakan hak milik atau uang kelompok untuk kepentingan pribadi
2. Bentuk sanksi kelompok yang dapat dikenakan kepada pengurus yaitu:
 - a. Peringatan tertulis (Pertama, kedua, dan ketiga).
 - b. skorsing.
 - c. pemberhentian sementara, dan
 - d. pemecatan selamanya.
3. Pelaksanaan Sanksi Kelompok yaitu:
 - a. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tidak harus diberikan secara berurutan, tergantung pada besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh seorang pengurus.
 - b. Skorsing diberikan kepada seorang pengurus yang tindakan indisipliner dan sebelumnya kepada yang bersangkutan telah diberikan surat peringatan.
 - c. Sanksi kelompok dilaksanakan oleh pengurus, melalui rapat kelompok yang khusus.
 - d. Pemecatan selamanya diputuskan didalam rapat kelompok.

AD ART tidaklah kaku meskipun memiliki sifat mengingatkan. Perubahan bisa terjadi kapan saja, dan dapat tercantum pada AD ART itu sendiri. Oleh karena itu, perubahan AD ART seperti apapun dibolehkan dan biasanya mengikuti dan menyesuaikan dengan kebijakan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan tersebut.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14
Quarum Musyawarah Dan Rapat

Musyawarah dan rapat sebagaimana yang dimaksud dalam BAB VI, adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah peserta yang berhak untuk hadir.

BAB IX
KEKAYAAN

Pasal 15

1. Kekayaan Pokdakan/Poklahsar/Pokmaswas/UPR “??????” dapat berwujud uang, benda, dan surat berharga.
2. Keuangan Pokdakan/Poklahsar/Pokmaswas/UPR “??????” dapat diperoleh dari:
 - a. Iyuran wajib, (Rp. 5.000)
 - b. Iyuran Pokok (Rp. 20.000)
 - c. Bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat.
 - d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak menyimpang dari azas dan tujuan Pokdakan
3. Inventaris Pokdakan/Poklahsar/Pokmaswas/UPR “??????” berupa barang tetap dan barang tidak bergerak.

Ketua Kelompok

Sekretaris,

??????????

??????????

Kelompok wajib melampirkan RAB (renca anggaran biaya) untuk memberikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan.

Rencana Anggaran Biaya atau disingkat RAB adalah perkiraan perhitungan biaya yang dibutuhkan saat ingin melakukan suatu kegiatan tertentu. Rancangan anggaran dana akan dibuat sebelum kegiatan atau suatu event dilaksanakan.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)					
KELOMPOK WANITA TANI KAMBOJA					
TAHUN 2023					
PROGRAM	: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
KEGIATAN	: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Pangan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
SUB KEGIATAN	: Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Tahap 1				
1	Rumah Bibit				
	- Bangunan Fisik Rumah Benih				13,200,000
	1. Baja Taso Canal (P = 6 M, T = 0,75 x 0,75 cm)	45	Batang	125,000	5,625,000
	2. Reng Taso (P = 6 M, T = 0,45x0,45 cm)	25	batang	70,000	1,750,000
	3. Baur baja ringan (10 x 25 cm)	1500	Pcs	500	750,000
	4. Pasir beton (campuran krekel coran)	4	Kubik	150,000	600,000
	5. Semen (jal 50 Kg)	6	Sak	84,000	504,000
	6. Plastik UV (kandungan UV 14%, T = 0,2 mm)	10	Meter	200,000	2,000,000
	7. Engsel (uk 5 inci, T = 3 mm)	2	Pasang	50,000	100,000
	8. Gembok pintu (P = 50 mm, L = 15 mm)	1	Buah	45,000	45,000
	9. Cantolan /overpal Gembok (stainless, P = 10 cm)	1	Buah	26,000	26,000
	10. Paranet (kerapatan 90 %, L = 3 M)	40	Meter	30,000	1,200,000
	11. Pintu Fiber	1	unit	600,000	600,000
	- Penyediaan Benih Sayur				1,235,000
	1. Cabe Merah Kerling (Lolay 10 gr)	1	Bks	165,000	165,000
	2. Cabe rawit (T-lat Hijau 10 gr)	1	Bks	40,000	40,000
	3. Tomat (Brustavi 500 biji)	1	Bks	185,000	185,000
	4. Terong Ungu (Lezata 1100 butir)	2	Bks	55,000	110,000
	5. Terong Hijau (Lezata 10 gr)	2	Bks	70,000	140,000
	6. Kangkung Darat (Bika 500 gr)	2	Bks	55,000	110,000
	7. Bayam Hijau (Maistro 500 gr)	2	Bks	55,000	110,000
	8. Buncis (Lebat 3 500 gr)	1	bks	65,000	65,000
	9. Kaceng Panjang (Pertiwi 500 gr)	1	Bks	100,000	100,000
	10. Oyong (Anngun tap/ F1)	2	Bks	30,000	60,000
	11. Caisim/pangsit (Shinta 25 gr)	2	Bks	30,000	60,000
	12. Selada (Grand rapit 15 gr)	1	Bks	35,000	35,000
	14. seledri (Amigo 20 gr)	1	Bks	55,000	55,000
	- Penyediaan Peralatan kegiatan				195,000
	1. Semprot mini (2 Liter)	1	1 unit	55,000	55,000
	2. Ember penampung air (Kapasitas 80 liter)	1	pcs	100,000	100,000
	3. Gayung (Kapasitas 1,5 Liter)	2	pcs	15,000	30,000
	Penyediaan media tanam				370,000
	1. kotak semai (105 hole)	10	unit	22,000	220,000
	2. Kompos	4	sarung	25,000	100,000
	3. polybag (Uk 10x 17 cm)	2	Kg	25,000	50,000
	Jumlah Rumah bibit				15,000,000
2	Demplo				
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				660,000
	1. Cangkul Cap buaya	3	pcs	130,000	390,000
	2. Ganyu	3	pcs	50,000	150,000
	3. Skop	1	pcs	120,000	120,000
	Penyediaan Peralatan Pengairan				770,000
	1. Gembor	4	pcs	85,000	340,000
	2. Gayung (kapasitas 1,5 liter)	4	pcs	15,000	60,000
	3. Ember (kapasitas 10 liter)	4	pcs	25,000	100,000
	4. Slang (benang transparan)	18	Meter	15,000	270,000

RAB dapat bersifat lebih sederhana, karna hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok dan menggambarkan dana yang dibutuhkan dala melaksanakan kegiatan perikanan.

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah
1	Banner	5		Rp 100.000,00	Rp 500.000,00
2	Trashbag	2	pack	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00
3	Bendera Merah Putih	100		Rp 2.000,00	Rp 200.000,00
4	Walkie Talkie	15		Rp 30.000,00	Rp 450.000,00
5	Gelang	100		Rp 10.000,00	Rp 1.000.000,00
6	Sabun Mandi	15		Rp 3.000,00	Rp 45.000,00
7	Print Warna	50	lembar	Rp 2.000,00	Rp 100.000,00
8	Rinso	10		Rp 1.000,00	Rp 10.000,00
9	Pasta Gigi	10		Rp 10.000,00	Rp 100.000,00
10	Sound System	1	set	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
11	Stik Es Krim	5	pack	Rp 15.000,00	Rp 75.000,00
12	Sampul Warna	10	lembar	Rp 2.500,00	Rp 25.000,00
13	Infocus	1		Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
14	Sedotan	2	pack	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00
JUMLAH					Rp 4.285.000,00



ANGGARAN RUMAH TANGGA

POKDAKAN/POKLAHSAR/POKMASWAS/UPR “?????”

Peraturan yang biasa ada di AD ART mencakup tentang hal teknis mengelola organisasi dan bisnisnya, ketentuan tentang keanggotaan, hingga berbagai hal yang terkait dengan pembubaran serta peraturan khusus lainnya.

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi anggota Pokdakan adalah:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia sekurang-kurangnya 17 (Tujuh Belas) tahun atau telah menikah.
3. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan kelompok lainnya.
4. Bersedia menyatakan diri menjadi anggota.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 2

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban:

1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Mematuhi dan melaksanakan keputusan kelompok dan ketentuan lainnya.
3. Membela kepentingan kelompok dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan kelompok.
4. Menghargai rapat-rapat dan kegiatan kelompok
5. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program kelompok
6. Membayar iuran Anggota

Anggaran Rumah Tangga atau ART merupakan penjelasan yang detail terkait dengan aturan-aturan yang sudah dibuat di Anggaran Dasar. Umumnya ART ini berisikan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga dari suatu organisasi, seperti yang berhubungan dengan anggota-anggota organisasi, administrasi dari organisasi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota, dan berbagai hal lainnya.

Pasal 3

Hak Anggota

Setiap anggota berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama.
2. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
3. Memilih dan dipilih.
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan.

5. Memperoleh kesempatan untuk pelatihan.

BAB III

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Berakhirnya keanggotaan karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - b. Diberhentikan
 - c. Pindah ke kelompok lain
2. Anggota diberhentikan karena:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
 - b. Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan kelompok, dan rapat pimpinan kelompok.
 - c. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan kelompok.

BAB IV

PEMBENTUKAN POKDAKAN

Pasal 5

Pembentukan Kelompok dan Kepengurusan

1. Pembentukan kelompok ditetapkan berdasarkan musyawarah seluruh anggota kelompok.
2. Susunan kepengurusan kelompok terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

Pasal 6

Kriteria Pengurus

1. Memiliki sifat kepemimpinan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Dipilih dari anggota kelompok secara aklamasi
3. Dapat bekerja sama dengan pengurus lain serta menjaga hubungan kekeluargaan sesama pengurus.
4. Dapat melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melaksanakan program kerja kelompok.

5. Memiliki loyalitas terhadap kelompok.

BAB V

WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK PENGURUS

Pasal 7

Wewenang Pengurus

1. Menetapkan kebijakan dan menyusun program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan musyawarah.
2. Memberikan peringatan, sanksi dan pemberhentian bagi anggota yang melanggar disiplin dan peraturan kelompok,
3. Mengevaluasi ulang program-program yang telah disepakati oleh anggota kelompok.

Pasal 8

Kewajiban Pengurus

Pengurus kelompok berkewajiban untuk:

1. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijaksanaan kelompok sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan keputusan rapat serta peraturan kelompok.
2. Mempertanggungjawabkan tugasnya selama periode kepengurusan termasuk masalah keuangan pada musyawarah kelompok.

Pasal 9

Hak Pengurus

Pengurus Kelompok berhak untuk:

1. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijaksanaan kelompok sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan keputusan rapat serta peraturan kelompok.
2. Mendapat perlindungan dan pembelaan dari kelompok dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Menerima imbalan yang layak dari kelompok sesuai dengan kemampuan keuangan kelompok.
4. Mengakomodir seluruh kegiatan kelompok dalam perencanaan setiap program yang akan dilaksanakan.

Pasal 10

Wewenang, Kewajiban dan hak Pengurus

Wewenang, kewajiban dan hak pengurus kelompok dalam pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok.

BAB VI

MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 11

Jabatan Pengurus

1. Periode kepengurusan kelompok ditetapkan selama 3 (Tiga) tahun satu kali periode.
2. Untuk jabatan ketua hanya dapat jabatan selama 2 (dua) periode berturut-turut oleh anggota kelompok yang sama.
3. Mantan ketua dapat dipilih kembali sebagai ketua setelah berselang 1 (satu) periode sejak yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan ketua kelompok.

BAB VII

SANKSI, PEMBERHENTIAN, PEMBELAAN DIRI DAN PEMBEKUAN KEPENGURUS

Pasal 13

Sanksi Pengurus

1. Pengurus kelompok dapat dikenakan sanksi kelompok karena melakukan tindakan indiscipliner, seperti:
 - a. Tidak pernah aktif selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut,
 - b. Melalaikan kewajiban selaku pengurus sebagaimana diatur pada pasal 6 Anggaran Rumah Tangga,
 - c. Terbukti menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan sendiri,
 - d. Terbukti menyalahgunakan hak milik atau uang kelompok untuk kepentingan pribadi.
 2. Bentuk sanksi kelompok yang dapat dikenakan kepada pengurus yaitu:
 - a. Peringatan tertulis (pertama, kedua dan ketiga)
 - b. Skorsing
 - c. Pemberhentian sementara, dan
 - d. Pemecatan selamanya
- Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak harus diberikan secara berurutan,

- tergantung pada besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh seorang pengurus.
- b. Skorsing diberikan kepada seorang pengurus yang tindakan indisipliner dan sebelumnya kepada yang bersangkutan telah diberikan surat peringatan.
 - c. Sanksi kelompok dilaksanakan oleh pengurus lengkap melalui rapat kelompok yang ada khusus itu.
 - d. Pemecatan selamanya diputuskan didalam rapat kelompok

Pasal 14

Pembekuan Kepengurusan

Dalam keadaan darurat atau luar biasa pengurus mempunyai wewenang melakukan pembekuan kepengurusan dan mengangkat kepengurusan sementara setelah terlebih dahulu diadakan rapat kelompok.

BAB VIII

PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 15

Peserta Musyawarah

Peserta musyawarah kelompok adalah:

1. Seluruh pengurus kelompok
2. Anggota Kelompok
3. Tamu Resmi yang diundang
4. Perwakilan yang mendapat mandat dari anggota

Setiap organisasi memiliki isi AD ART yang berbeda-beda. Namun secara umum, isi AD ART sebagai berikut :

Pasal 16

1. Peserta rapat kelompok lengkap adalah:
 - a. Seluruh pengurus kelompok.
 - b. Anggota kelompok.
 2. Rapat Kelompok dipimpin oleh ketua atau seora
- Daftar nama dari pendiri organisasi atau bisnis
 - Nama serta jabatan dari setiap pendiri organisasi
 - Tujuan dan maksud dengan dibentuknya organisasi
 - Kegiatan usaha yang dijalankan oleh organisasi
 - Ketentuan keanggotaan organisasi
 - Ketentuan rapat anggota
 - Ketentuan pengurus organisasi
 - Ketentuan pengawasan organisasi
 - Ketentuan tentang modal untuk organisasi
 - Ketentuan jangka waktu organisasi berdiri
 - Ketentuan Sisa Hasil Usaha atau SHU
 - Ketentuan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota organisasi
 - Ketentuan pembubaran organisasi
 - Ketentuan perubahan AD
 - ART serta peraturan khusus lainnya

BAB IX
HARTA BENDA

Pasal 17
Keuangan

1. Uang iuran pokok dan iuran wajib kelompok ditetapkan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok
2. Bila besarnya alokasi uang iuran pokok dan iuran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga agar diatur penetapannya melalui rapat kelompok dan dituangkan dalam peraturan kelompok.
3. Uang iuran pokok dan iuran wajib dilaksanakan atau disetorkan melalui bendahara.
4. Untuk kehidupan dan pengembangan kelompok dapat diadakan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan keuangan dengan jalan:
 - a. Usaha-usaha untuk mendapatkan bantuan yang tidak mengikat
 - b. Menciptakan usaha atau kegiatan yang dapat menghasilkan keuangan bagi kepentingan kelompok.

Pasal 18
Inventaris

Pengurus Kelompok wajib mengelola inventaris milik kelompok yang menjadi tanggungjawab dan digunakan semata-mata untuk kepentingan kelompok.

BABX
PERUBAHAN ANGGRAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui musyawarah kelompok atas dasar musyawarah dan mufakat.

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 20

Tentang kekayaan dan keuangan kelompok diselenggarakan pembukuan yang sesuai dengan maksud dan berbagai usaha yang dikerjakan oleh kelompok. Tahun buku kelompok dimulai sejak ditetapkannya pokdakan ini. Pada tahun akhir buku oleh bendahara diajukan penutupan buku dan disi disiapkan neraca perhitungan SHU.

Jika neraca dan perhitungan hasil usaha serta SHU tersebut diterima baik oleh badan pengurus maka masing-masing badan pengurus dan anggota harus membubuhkan tanda tangan diatas materai perhitungan hasil usaha tersebut.

Penerimaan neraca dan perhitungan hasil usaha serta SHU tersebut oleh badan pengurus, berarti setiap anggota telah dibebaskan dari pertanggungjawaban mengenai tahun yang sama.

POLA BAGI HASIL

Pasal 21

Lama kontrak antara pokdakan “Mina Tirta Lestari” berjangka 3 tahun (3 periode produksi). Untuk penjualan Ikan hasil budidaya disiapkan setelah proses produksi. Jika sarana dan prasarana mengalami penyusutan 1 (satu) tahun proses produksi , maka di perbaiki atau diganti sesuai kebutuhan.

Pola bagi hasil (hasil produksi) setelah dikurangi Dana pokok.

- 65 % untuk proses produksi dan pemeliharaan
- 15 % pendamping
- 10 % Pengembangan poklhasar
- 5 % kas poklhasar

BAB XI

PENUTUP

Pasal 22

1. Hal- hal yang belurn diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut pada peraturan kelompok.
2. Peraturan kelompok tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketua Kelompok

Okta Nasri

Sekretaris,

Sugiyanti



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jln. Raya Padang Aro. Telp. (0755) 583046

BERITA ACARA PENGUKUHAN PEMBENTUKAN POKLAHSAR "BERKAH BERSAMA"

Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023, kami sebagian masyarakat yang ada di Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, telah mengadakan musyawarah yang bertempat di Durian Tarung, bersepakat dalam hal pembentukan, kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (POKLAHSAR) B orang.

Dalam pertemuan ini diputuskan :

1. Kelompok pengolah dan pemasar
Bersama"
2. Pertemuan satu bulan sekali (minggu pertama setiap bulan)
3. Poklahsar ini terdiri dari tiga pengurus
 - a. Ketua : Ermaneli
 - b. Sekretaris : Nova Surianti
 - c. Bendahara : Rani Sarivadan 10 orang anggota.

Hal-hal lain yang dirasa penting
serta pengurus yang berlokasi di Durian Tarung.

Setelah dikukuhkan oleh Wal

dianggap sah atau aktif (berita acara dilengkapi dengan daftar hadir).

Demikian berita acara poklahsar ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan semestinya.

Durian Tarung, 25 Mei 2023
Sekretaris

Nova Surianti

Diketahui oleh
Penyuluh Perikanan

Romi Sandra, S.Pi

NIP. 198301062022211001





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jln. Raya Padang Aro. Telp. (0755) 583046

DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBENTUKAN POKLAHSAR KELOMPOK
RENDANG UNI LILI DI DURIAN TARUNG, NAGARI LUBUK GADANG,
KECAMATAN SANGIR, KABUPATEN SOLOK SELATAN TANGGAL 25 MEI
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	TTD
1	ERMANELI	KETUA	082200000000	
2	NOVA SURIANTI	SEK		
3	RANI SARI FA	BEN		
4	AGMA DEVITA	Anggota	081268523001	
5	SAFRI WARDANI	Anggota		
6	GUSLENI	Anggota	082310785433	
7	NURSILA	"	082173017066	
8	FAJRIL EKA PUTRA	"		
9	IRNIDA IRAWATI	"		
10	ABNA DEWITA	Anggota		
11	MISRA WATI	"		
12				
13				
14				
15				

Berita acara pengukuhan dilampirkan bersama dengan daftar hadir saat pengukuhan.
Dalam pertemuan ini diharapkan seluruh anggota hadir dan menandatangani daftar yang sudah disiapkan oleh kelompok yang bersangkutan

Selanjutnya dilampirkan fotocopy KTP yang dapat terbaca dengan jelas serta tidak buram.

Hal ini sangat mempengaruhi keabsahan proposal karna menyangkut jumlah keanggotaan yang ada di dalam kelompok

Contoh ini sengaja diburamkan agar menjaga privasi dari percontohan

Selanjutnya dimasukkan foto kegiatan kelompok dan hal-hal yang menyangkut identitas kelompok.

**FOTO PRODUK DAN DOKUMENTASI
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
POKLAHSAR MAJU BERSAMA**





